

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Mengenai rehabilitasi, dalam Pasal 54 Undang – undang No. 35 Tahun 2009 di jelaskan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan social. Untuk langkah awal, agar dapat pelayanan rehabilitasi dari pemerintah, calon pasien rehabilitasi wajib melaporkan diri, ada dua cara mekanisme pelaporan IPWL BNN (Institusi Penerima Wajib Lapori)¹Hal ini kemudian ditegaskan kembali dengan peran Pemerintah yang telah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 Tentang wajib lapor pecandu narkoba, sebagai tindak lanjut dari Undang – undang No. 35 Tahun 2009, yang mewajibkan para pecandu narkoba untuk melaporkan dirinya. PP ini bertujuan untuk memenuhi hak pecandu narkoba dalam mendapatkan pengobatan, baik aspek medis maupun sosial.
- b. *Restorative Justice* merupakan suatu konsep penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.² Dengan menganut paradigma *restorative justice*, diharapkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban dan keluarganya dapat dipulihkan melalui proses rehabilitasi medis maupun sosial dan beban rasa bersalah pelaku kejahatan dapat berkurang karena telah mendapatkan maaf serta diharapkan membawa kedamaian bagi komunitas masyarakat.

¹Badan Narkotika Nasional, *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 5: Tata Cara Merehabilitasi Pecandu Narkoba*, Surakarta, PT. Tirta Asih Jaya, 2015, hlm.143

² Pasal 1 ayat (6) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dengan demikian penerapan *restorative justice* pada rehabilitasi penyalahguna narkotika di Indonesia dirasa sangat perlu diterapkan. Penerapan *restorative justice* pada rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika ini dapat berlaku secara tepat sasaran dengan merubah pola pikir masyarakat dalam membantu proses pemulihan para penyalahguna narkotika ini, serta penerapan *restorative justice* dalam rehabilitasi terhadap penyalah guna nakotika dapat dikatan sebagai tujuan falsafah pemidanaan yang menghendaki adanya suatu pemulihan secara utuh dan menyeluruh terhadap keadaan dan dampak buruk yang dialami oleh para penyalahguna narkotika, serta terhadap lingkungan masyarakat.

V.2 Saran

- a. Dengan adanya program rehabilitasi sebagai bentuk *restorative justice* terhadap para pecandu/ penyalahguna narkotika yang di laksanakan secara terpadu yang dikelola oleh pemerintah di Balai Rehabilitasi milik BNN maupun dikelola oleh pihak sosial/ swasta, diharapkan para Penyalahguna narkotika mampu pulih secara fisik maupun psikis dengan perawatan yang dilakukan secara intensif, sehingga para pecandu / penyalahguna narkotika ini dapat kembali menjalani kehidupannya seperti semula dengan keluarga dan masyarakat di lingkungannya.
- b. Perlu adanya pemahaman dan pembelajaran terhadap masyarakat dalam mendukung secara penuh program rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika. Oleh karenanya diperlukan pemahaman yang baik dengan memberi pendampingan sosial, budaya, dan agama serta menerima kembali mereka kedalam lingkungan masyarakat sebagai sesama manusia yang saling hidup berdampingan di dalam berkehidupan.
- c. Perlu adanya suatu penegasan hukum terhadap pemberian Rehabilitasi bagi para penyalahguna narkotika dalam penentuan siapa yang pantas untuk diberikan rehabilitasi, jangan sampai hal tersebut salah sasaran serta adanya penegasan di dalam pelaksanaan peraturan perundang – undangan.